



PUTUSAN

NOMOR 146/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. BUMI WEDA NIKEL, berkedudukan di Jalan Matraman Raya No.12 RT.002/01 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, Didirikan berdasarkan Akta Nomor : 36 Tanggal 17 April 2008 dibuat dihadapan notaris Linaswati, S.H, Akta perubahan terakhir Nomor 112 tanggal 27 November 2020, dibuat pada Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta Pusat serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0080084.AH.01.02. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BUMI WEDA NIKEL Dalam hal ini diwakili oleh AFANDI selaku Direktur PT. BUMI WEDA NIKEL, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan L No 2 Slipi, RT 009, RW 004 Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, Pekerjaan Wiraswasta. Berdasarkan surat kuasa Nomor : 18/SK/AM LF/VII/2021 tertanggal 10 Juli 2021, memberikan kuasa Khusus kepada :

- 1. ARIFUDIN MATHARA, S.H.,M.H.,**
- 2. BOSMAN, S.Si, S.H.,M.H.,**
- 3. BUSTAMAN, S.H.,**

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor *ARIFUDIN
MATHARA LAW FIRM*, yang beralamat kantor di
Jln Sao-Sao Nomor 291, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (email):
qeisar_buttur@yahoo.co.id ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/
PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **BUPATI KOLAKA UTARA** ;

Tempat kedudukan : Jalan Trans Sulawesi Kompleks Bundaran
Suwawindu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi
Sulawesi Tenggara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
032/46/2021, tanggal 19 Maret 2021 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ABDUR RAZAK, S.H.,
2. RUSTAM MUSA, S.H., M.H.,

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di
Jalan Garuda Nomor 17, Kelurahan Lamokato,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi
Sulawesi Tenggara; domisili elektronik:
abdurrazakbachmid@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT //**
TERBANDING ;

2. Nama Jabatan : **KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL**;

Tempat kedudukan : Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta Pusat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/SK/A.1/2021, tanggal 13 April 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Tentiana Rusbandi, S.H., M.H., NIP. 19830801.200604.2.005, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
2. Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H., NIP. 19791126.200802.1.001, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
3. Amanda Yoseanie, S.H., LL.M., NIP. 19850408.200901.2.001, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
4. Aldy Mi'rozul, S.H., NIP.19890305.201212.1.002, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Dika Putera Kesuma, S.H., M.H., NIP. 19820722.201012.1.001 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
6. Taruna Ikhwanuddin, S.H., M.Kn., NIP. 19830124.201503.1002, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
7. Paramastri, S.H., MPA, NIP. 19860723. 200901. 2.002, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Ridhani Hanulari, S.H., M.H., NIP. 19911205.201403.2.001, Penyusun Abstraksi Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Detica Pakasih, S.H., M.H., NIP. 19880817.201902.2.005, Analis Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
10. Ovin Nesa Mutia Z, S.H., NIP. 19940609.201902.2.004, Analis Pertimbangan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil berkedudukan di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan, domisili elektronik: tu.pusbankum@bkpbn.go.id ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 146/PEN/2021/PTTUN.MKS Tanggal 13 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 146/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks Tanggal 8 November 2021 tentang Musyawarah Majelis Hakim ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 146/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks Tanggal 9 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 8/G/2021/PTUN.Kdi., Tanggal 8 Juli 2021, secara elektronik ;



5. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 8/G/2021/PTUN.Kdi, Tanggal 8 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kepentingan/kedudukan hukum Penggugat;
- II. Dalam Penundaan:
 - Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;
- III. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp,517.000,- (Lima ratus tujuh belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 8/G/2021/PTUN.Kdi, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 8 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 8/G/2021/PTUN.Kdi, Tanggal 8 Juli 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 8/G/2021/PTUN.Kdi Tanggal 19 Juli 2021 yang disampaikan secara elektronik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 26 Juli 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 8/G/2021/PTUN.Kdi, Tanggal 8 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 1 September 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak yang disampaikan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) tanggal 3 September 2021, sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara yang disampaikan secara elektronik ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 8/G/2021/PTUN.KDI, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, pada tanggal 19 Juli 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik dengan surat permohonan tertanggal 19 Juli 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 8/G/2021/PTUN.KDI, tanggal 19 Juli 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Juli 2021, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat I/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 September 2021 dan Tergugat II/Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya, yang diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 8/G/2021/PTUN.KDI, tanggal 8 Juli 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 November 2021 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/220 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Weda Nikel (*vide* Bukti P-1 = T.I-2) ;

Menimbang, bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan telah lewat waktu (daluwarsa) sedangkan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat salah alamat (*exceptio error in subjecto*), gugatan melewati tenggang waktu, Penggugat tidak mempunyai legal standing, dan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding tentang kedudukan hukum Penggugat/Pembanding, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Weda Nikel telah berakhir jangka waktunya sejak tanggal 24 Juli 2016. maka secara hukum Penggugat/Pembanding, tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi atau kegiatan pertambangan di atas lahan seluas 690 Hektar, Kode wilayah KW 4 E 12 terletak di Desa Larui Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat/Pembanding mendalilkan kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa karena Penggugat tidak dapat melakukan usaha penambangan di wilayah IUP Eksplorasi miliknya ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I.2 berupa keputusan objek sengketa khususnya dalam konsideran menimbang huruf a diketahui bahwa salah satu dasar diterbitkannya objek sengketa adalah berdasarkan surat Direktur PT. Bumi Weda Nikel No: 005/BWN/I/14, tanggal 6 Januari 2014, Perihal : Pengembalian IUP Eksplorasi ;

Menimbang, bahwa bukti surat Direktur PT. Bumi Weda Nikel No: 005/BWN/I/14, tanggal 6 Januari 2014, Perihal : Pengembalian IUP Eksplorasi (*vide* bukti T.I.4) tersebut telah dibantah oleh Penggugat/Pembanding dan surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, padahal kekuatan pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya dan untuk salinan, kutipan, dan fotokopi dapat mempunyai nilai

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/B/2021/PTTUN Mks



hukum pembuktian sepanjang kutipan, salinan dan fotokopi itu sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat T.I-4 tersebut ditandatangani oleh Taruna Adji selaku Direktur dan apabila dikorelasikan dengan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7, diperoleh fakta hukum bahwa yang menjabat sebagai Direktur adalah Anthony Honoris, sehingga seharusnya yang bertanda tangan pada surat T.I-4 tersebut adalah Anthony Honoris ;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I/Terbanding pada tanggal 30 Juni 2014 atau pada saat sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 sampai dengan P-10 dan P-27 setidaknya juga telah menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Pembanding mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Pembanding mempunyai *legal standing* dan kepentingan untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya eksepsi Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding tentang kepentingan Penggugat (*legal standing*) mengajukan gugatan beralasan untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding tentang tenggang waktu mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding baru mengetahui pada saat agenda pengajuan bukti surat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perkara No : 3/P/FP/2020/PTUN.KDI pada tanggal 13 Januari 2021 dan selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan administrasi kepada Bupati Kolaka Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan tanda terima surat tanggal 16 Februari 2021 dan oleh karena tidak mendapatkan tanggapan maka selanjutnya mengajukan Gugatan tertanggal 4 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa dalil mengenai tenggang waktu tersebut telah dibantah oleh Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding dimana Tergugat I/Terbanding dalam eksepsinya menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah terbit tujuh tahun yang lalu, kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 4 Maret 2021 sedangkan menurut Tergugat II/Terbanding selama jangka waktu 2014 sampai dengan 2020 secara logika hukum tidaklah mungkin perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi tidak mengetahui telah dicabutnya izin tersebut karena setiap pemilik IUP Ekplorasi memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan pertambangannya setiap tahun kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral baik Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai tenggang waktu tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti P-2 dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti dari Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding yang dapat membantah dalil tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Pembanding baru mengetahui objek sengketa pada saat agenda pengajuan bukti surat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perkara No : 3/P/FP/2020/PTUN.KDI pada tanggal 13 Januari 2021 dan telah pula mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat I melalui surat tertanggal 15 Februari 2021 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 Februari 2021. Kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan secara elektronik ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 4 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor : 6 Tahun 2018, oleh karenanya eksepsi Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding tentang gugatan sudah kadaluarsa/lewat waktu beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II/Terbanding mengenai gugatan Penggugat salah alamat (*exceptio error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II/Terbanding pada pokoknya mendalilkan belum ada penyerahan kembali IUP Nomor 540/333 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat, dari Bupati Kolaka Utara kepada Pemerintah Pusat., oleh karenanya gugatan Penggugat telah amat keliru dalam menetapkan BKPM sebagai Tergugat II (*gemis aan hoedanigheid*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dapat dijadikan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa *IUP diberikan oleh : a) bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota ;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan bahwa IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian data Bukti T-1.1 dapat diketahui bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat/Pembanding berada di dalam satu wilayah/lokasi yaitu, Desa Larui, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat I/Terbanding mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian didudukannya Tergugat II Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diposisikan dalam perkara ini didasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal, dimana kewenangan mengenai pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara telah menjadi kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Tergugat II/Terbanding mengenai gugatan Penggugat salah alamat (*exceptio error in subjecto*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II/Terbanding mengenai gugatan kabur ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu gugatan kabur atau tidak, Majelis Hakim Tingkat Banding menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ;

- 1.-----gugatan harus memuat :
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ;
 - b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ;
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat/Pembanding telah memuat unsur-unsur dalam Pasal 56 Undang-Undang Peratun tersebut, oleh karenanya eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat/Pembanding kabur beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/220 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Weda Nikel (*vide* Bukti P-1 = T.I-2) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat bukti para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini yaitu apakah objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan substansi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dari bukti P-1 = bukti T.I-2 (objek sengketa) khususnya dalam konsideran “menimbang” huruf a, diperoleh fakta hukum bahwa salah satu dasar diterbitkannya objek sengketa adalah didasarkan pada surat Direktur PT. Bumi Weda Nikel No : 005/BWN/I/14, tanggal 6 Januari 2014, Perihal : Pengembalian IUP Eksplorasi (*vide* bukti T.I-4), yang mana surat tersebut telah dibantah (tidak pernah dikirimkan) oleh Penggugat/Pembanding dan bukti surat T.I-4 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa kekuatan pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya dan untuk salinan, kutipan, dan fotokopi dapat mempunyai nilai

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/B/2021/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian sepanjang kutipan, salinan dan fotokopi itu sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat T.I-4 tersebut ditandatangani oleh Taruna Adji selaku Direktur dan apabila dikorelasikan dengan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7, diperoleh fakta hukum bahwa yang menjabat sebagai Direktur adalah Anthony Honoris, sehingga seharusnya yang bertanggung pada surat T.1-4 tersebut adalah Anthony Honoris ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam konsideran menimbang huruf b objek sengketa dinyatakan bahwa pengelolaan potensi sumber daya mineral di Kolaka Utara harus didukung dengan penataan administrasi pemerintahan yang tertib, teratur dan tertata rapi sejalan dengan kondisi Tata Ruang Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian IUP yang berakibat cacat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar telah terjadi tumpang tindih dalam pemberian IUP sehingga IUP Eksplorasi Penggugat/Pembanding harus dicabut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi tumpang tindih pemberian IUP antara Penggugat/Pembanding dengan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ditentukan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan : a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, disebutkan bahwa AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum dan d. kecermatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/B/2021/PTTUN Mks



penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*asas kecermatan*” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

Menimbang, bahwa keputusan yang didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap salah satunya dapat dilakukan dengan memanggil pihak Penggugat/Pembanding untuk didengar keterangannya sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I. Selain itu walaupun benar telah terjadi tumpang tindih pemberian IUP, maka Tergugat I seharusnya dapat mengajukan data mengenai adanya tumpang tindih tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat I/Terbanding telah bertindak dengan tidak cermat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) *jis.* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis, maka beralasan hukum apabila objek sengketa dinyatakan batal dan Tergugat I/Terbanding diwajibkan untuk mencabut objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat tidak terdapat alasan yang cukup mendesak untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sehingga tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 8/G/2021/PTUN.KDI, tanggal 8 Juli 2021 dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

-----Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
----Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 8/G/2021/PTUN.KDI, tanggal 8 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM EKSEPSI ;

-----Menyatakan Eksepsi Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding tidak diterima ;

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1.----Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.----Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat I/Terbanding berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/220 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Weda Nikel ;
- 3.-----Mewajibkan Tergugat I/Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/220 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Weda Nikel ;
- 4.-----Menghukum Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Kami, FARI RUSTANDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., dan H. ANDRI MOSEPA, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BAMBANG PRIYAMBODO,S,H.,M.H

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. SRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. Biaya Proses : Rp. 230.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 146/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

